



PUTUSAN

Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 20 Juli 1995, umur 26 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK 6301096007950001, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 29 November 1993, umur 27 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK 6301092911930002, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada itu juga dengan register perkara Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 14 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan xxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/007/III/2017 tanggal 13 Maret 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Yunita Ardiana Putri, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 05 Agustus 2017, umur 4 tahun;
4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan pada bulan Juli 2021, Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, yang diketahui Penggugat melalui foto-foto mesra Tergugat dengan perempuan tersebut di media sosial, dan juga diketahui berdasarkan informasi dari tetangga-tetangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ketika ditanyakan langsung kepada Tergugat, Tergugat malah tidak mengakuinya, hingga pada bulan Agustus 2021, Tergugat tiba-tiba menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dengan alasan bahwa ia sudah tidak sayang dan tidak cinta lagi terhadap Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;

Halaman. 2 dari 14 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam pemeliharaan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1. Yunita Ardiana Putri, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 05 Agustus 2017, umur 4 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Halaman. 3 dari 14 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat :**

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0040/007/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen. Kemudian diberi kode (P1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat Nomor 6301-LU-26072017-0007, tanggal 26 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen. Kemudian diberi kode (P2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi :**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 13 Maret 2017;

Halaman. 4 dari 14 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
- Bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Juli 2021 yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Yunita Ardiana Putri, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 05 Agustus 2017, umur 4 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, yang diketahui Penggugat melalui foto-foto mesra Tergugat dengan perempuan tersebut di media sosial, dan juga diketahui berdasarkan informasi dari tetangga-tetangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ketika ditanyakan langsung kepada Tergugat, Tergugat malah tidak mengakuinya hingga pada bulan Agustus 2021, Tergugat tiba-tiba menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dengan alasan bahwa ia sudah tidak saking dan tidak cinta lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa kepergian Tergugat bukan karena diusir melainkan karena keinginannya sendiri;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

Halaman. 5 dari 14 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxx;
- Bahwa nafkah untuk anaknya kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 13 Maret 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
- Bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Juli 2021 yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Yunita Ardiana Putri, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 05 Agustus 2017, umur 4 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka diasuh oleh Penggugat;

Halaman. 6 dari 14 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, yang diketahui Penggugat melalui foto-foto mesra Tergugat dengan perempuan tersebut di media sosial, dan juga diketahui berdasarkan informasi dari tetangga-tetangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ketika ditanyakan langsung kepada Tergugat, Tergugat malah tidak mengakui hingga pada bulan Agustus 2021, Tergugat tiba-tiba menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dengan alasan bahwa ia sudah tidak saksing dan tidak cinta lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa kepergian Tergugat bukan karena diusir melainkan karena keinginannya sendiri;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxx;
- Bahwa nafkah untuk anaknya kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

Halaman. 7 dari 14 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, yang diketahui Penggugat melalui foto-foto mesra Tergugat dengan perempuan tersebut di media sosial, dan juga diketahui berdasarkan informasi dari tetangga-tetangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi ketika ditanyakan langsung kepada Tergugat, Tergugat malah tidak mengakuinya, hingga pada bulan Agustus 2021, Tergugat tiba-tiba menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dengan alasan bahwa ia sudah tidak sayang dan tidak cinta lagi terhadap Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2017;

Halaman. 9 dari 14 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Juli 2021 yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Yunita Ardiana Putri, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 05 Agustus 2017, umur 4 tahun diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, yang diketahui Penggugat melalui foto-foto mesra Tergugat dengan perempuan tersebut di media sosial, dan juga diketahui berdasarkan informasi dari tetangga-tetangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ketika ditanyakan langsung kepada Tergugat, Tergugat malah tidak mengakuinya hingga pada bulan Agustus 2021, Tergugat tiba-tiba menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dengan alasan bahwa ia sudah tidak sayang dan tidak cinta lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021;
- Bahwa selama pisah, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman. 10 dari 14 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul *A Triangular Theory of Love*, diterbitkan dalam *Psychological Review, American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

درا المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.

Halaman. 11 dari 14 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai seorang petani, sebagai seorang ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat dan waras sehingga wajib dianggap sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), dan demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan sebagai hukum hak anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama Yunita Ardiana Putri binti Ardiyanto sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman. 12 dari 14 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Yunita Ardiana Putri binti Ardiyanto kepada Penggugat (PENGGUGAT), dan memerintahkan kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk memberikan akses kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk bertemu dengan anak yang dimaksud;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Sya'rawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman. 13 dari 14 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.PIh



H. Abdul Hamid, S.Ag.

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Sya'rawi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp175.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)